



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 951/Kep.255-BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PELUNASAN GANTI RUGI ATAS BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI T 1898 A
KEPADA Sdr. H. SUPARNA (AHLI WARIS Hj. SRI NURHAYATIN SALEH)
NIP. 19640614 198703 1 009

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 028/Kep.201-BKAD/2019 tanggal 1 Maret Tahun 2019, kepada Sdr. H. SUPARNA (ahli waris Hj. SRI NURHAYATIN SALEH) NIP. 19640614 198703 1 009 dibebankan Ganti Rugi atas hilangnya barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 (empat) Nomor Polisi T 1898 A;
- b. bahwa pada tanggal 4 April 2022 pegawai yang bersangkutan telah mengganti kendaraan yang hilang tersebut diatas dengan cara mengganti dengan barang sejenis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pelunasan ganti rugi barang milik daerah berupa kendaraan operasional roda 4 (empat), Nomor Polisi T 1898 A dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Penggantian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang hilang milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 4 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pelunasan ganti rugi atas barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa 1 (satu) unit kendaraan Operasional Roda 4 (empat), Nomor Polisi T 1898 A kepada Sdr. H. SUPARNA (ahli waris Hj. SRI NURHAYATIN SALEH) NIP.19640614 198703 1 009.

KEDUA : Pelunasan ganti rugi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara mengganti barang yang hilang dengan barang yang sejenis dengan Spesifikasi sebagai berikut :


Nomor Polisi	: T 1315 B
Merk/ Type Kendaraan	: New Avanza Veloz 1.5 A/T
Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang/minibus
Tahun Pembuatan	: 2015
Kondisi	: Baik
Isi Silinder	: 1.495 CC
Warna	: Putih
Nomor Rangka	: MHKM1 CB 4JPK042617
Nomor Mesin	: 3SZDFM9030

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 021/Kep.201-BKAD/2019 tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan dinas Bermotor Roda 4 (Empat) Nomor Polisi T 1898 A kepada Sdr. H. SUPARNA (ahli waris Hj. SRI NURHAYATIN SALEH) NIP. 19640614 198703 1 009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA